



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu alokasi yang dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan “prinsip enam tepat” yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. bahwa untuk membantu kelancaran petani dalam mendapatkan pupuk, maka perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/85/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1509-Rek/2015 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Jawa Barat Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
19. Peraturan Dearah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
12. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, SP-36, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, dan/atau 40 (empat puluh) kilogram oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani dan/keompok tani yang dibeli secara tunai.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
15. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan dan udang.
16. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui SKPD atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal 2 (dua) hektar.
19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
20. Pembudidaya Ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
21. Produsen adalah perusahaan di dalam negeri yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik Urea, SP-36, ZA dan NPK serta pupuk organik.
22. Penyalur Lini III/Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
23. Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk oleh Penyalur Lini III/Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat Kelompok tani.
24. Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut PJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Penyalur Lini III/Distributor atau antara Penyalur Lini III/Distributor dengan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi yang memuat hak dan kewajiban dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, meliputi pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
27. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

28. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
29. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota termaksud Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
30. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik ibukota dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
31. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
32. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Penyalur Lini III/Distributor pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
33. Lini IV adalah lokasi gudang Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi pupuk di wilayah Kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Penyalur Lini III/Distributor.
34. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Cirebon yang selanjutnya disebut KP3 Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait di Kota Cirebon dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Walikota.

BAB II PENGADAAN DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 terdiri dari pupuk an-organik : Urea, SP-36, ZA, NPK (*Phonska* dan/atau *Kujang*) serta pupuk organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Sektor Pertanian dan Perikanan dalam negeri .
- (3) Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan.
- (4) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang, paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan perkebunan, perusahaan perternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan perimbangan spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kota serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kuota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember sebelum tahun berjalan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Cirebon ini.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui Petugas Teknis Pertanian setempat.
- (5) SKPD wajib melaksanakan pembinaan pada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di Kota.
- (6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di Kota;
 - b. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di Wilayah Kecamatan di Kota; dan
 - c. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/keompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah Kecamatan di Kota.
- (7) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan;
 - b. distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen dengan tembusan kepada Walikota, KP3 dan Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan di Kota paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan; dan

- c. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Lurah, Petugas Teknis Pertanian setempat dan diselesaikan paling lambat sebelum tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III di Kota serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III Kota, dapat melayani Distributornya dari gudang Lini III Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya, Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
 - b. distributor menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak; dan
 - c. pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” dengan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kecamatan/Kelurahan di Kota secara ekonomi sulit dijangkau (*remote*), agar Produsen dan Distributor di Kota memperhatikan pendistribusiannya dengan mempertimbangkan HET.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah Kota lain diatur lebih lanjut oleh Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan KP3 Provinsi atas rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian tanaman pangan di Provinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota berperan serta secara aktif dan melaksanakan koordinasi dengan KP3 Kota dan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal di Kota kekurangan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi (antar wilayah kecamatan) dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

- (4) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala SKPD sambil menunggu penetapan oleh Walikota untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENGADAAN, PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diadakan dan/atau diproduksi oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terkelupas, bertuliskan :

<p><u>“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”</u> Barang dalam Pengawasan</p>

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi selambat-lambatnya sampai dengan bulan April.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkatan penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini II ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dan Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kota.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram dan 40 (empat puluh) kilogram yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 12

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah kecamatan masing-masing sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengaturan penyaluran yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPD, Khusus bagi Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V KOMISI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sampai ke tingkat kelompok/petani, Walikota membentuk KP3 Kota.
- (2) KP3 Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok KP3 Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. pengawasan terhadap penerapan norma dan standar teknis pengawasan pupuk bersubsidi di Kota;

- b. pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan serta mutu pupuk bersubsidi untuk pertanian;
 - c. pembinaan kepada para petani, kios pengecer saprodi di daerah, tentang penanganan penyediaan, penyimpanan, mutu pupuk dan pestisida; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pengawasan Tingkat Pusat dan Provinsi.
- (4) Penyusunan laporan rekapitulasi pengawasan penyediaan, peredaran, pupuk bersubsidi di Kota sebagai bahan dalam perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - b. distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di Kota;
 - c. Walikota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota;
 - d. Tim Teknis KP3 Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah;
 - e. Tim Teknis KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT); dan
 - f. guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Gubernur dan Walikota melalui Tim Teknis KP3 Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e berkewajiban membantu kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja.

- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Kepala SKPD atau Tim Pengawas Pupuk Kota yang membidangi (pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi), pejabat yang ditunjuk atau Tim Teknis KP3 Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan SKPD serta Tim Teknis KP3 Kota dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Walikota melalui Tim Teknis KP3 Kota.
- (3) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan SKPD serta Tim Teknis KP3 Kota dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (4) Pengecer Resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada SKPD dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis KP3 Kota wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian dan Perikanan di Kota Tahun 2016 dan berlaku efektif mulai bulan Januari 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007